



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat – Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah. Salah satu di antaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah, setiap entitas di Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna



berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

#### **1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Kabupaten Kendal selama satu Tahun Anggaran,



dan telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Daerah. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode Tahun Anggaran 2025;
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memberikan gambaran dan informasi terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2025;
5. Menyediakan informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan



2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

e. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Arus Kas disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data



diperoleh dari laporan pengelolaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2025.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas lainnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## **1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);



- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005



tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;



- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
- x. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Seri E Nomor 33);
- y. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14
- z. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Seri E Nomor 30);
- aa. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi Software Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
- bb. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 44);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun



2024 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah:6-399/2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244) tanggal 31 Desember 2024;

dd. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45 tanggal 31 Desember 2024;

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **Bab I   Pendahuluan**

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD, landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

#### **Bab II   Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab III   Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD**

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang berupa pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana.

#### **Bab IV   Penutup**



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Kungkung tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kecamatan Kungkung dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2025 terdiri Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dari anggaran Rp3.427.720.926,00 terealisasi Rp2.991.721.433,00. Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp435.999.493,00. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dari anggaran Rp2.808.864.290,00 terealisasi Rp2.464.556.293,00. Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp344.307.997,00

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dari anggaran Rp288.098.076,00 terealisasi Rp260.117.230,00. Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp27.980.846,00

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari anggaran Rp20.000.000,00 terealisasi Rp19.480.000,00. Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp519.997,00

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari anggaran Rp123.560.000,00 terealisasi Rp72.865.598,00. Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp50.694.402,00

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari anggaran Rp51.666.560,00 terealisasi Rp43.081.577,00. Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp8.584.983,00



- f. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Dari anggaran Rp15.686.000,00 terealisasi Rp15.430.000,00.

Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp. 256.000,00.

- g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dari anggaran Rp22.314.000,00 terealisasi Rp21.653.500,00.

Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp660.500,00

- h. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari anggaran Rp1.500.000,00 terealisasi Rp1.500.000,00.

Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp0,00

- i. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dari anggaran Rp79.500.000,00 terealisasi Rp76.737.232,00.

Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp2.762.768,00

- j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dari anggaran Rp7.416.000,00 terealisasi Rp7.300.000,00.

Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp116.000,00

- k. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari anggaran Rp9.116.000,00 terealisasi Rp9.000.000,00.

Sisa saldo Anggaran 2025 sebesar Rp116.000,00.



Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan dari dari masing-masing program sebagai berikut :

| No. | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                               | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)    | Tingkat<br>Capaian<br>Anggaran<br>(%) | Tingkat<br>Capaian<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                            | Outcome                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                    | 4                    | 5                                     | 6                                  | 7                                                                                 | 8                                                                              |
| 1.  | <b>Program Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b> | <b>3.292.188.926</b> | <b>2.860.100.701</b> | <b>86,88</b>                          | <b>100</b>                         | <b>Terlaksananya<br/>Program Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b> | <b>Persentase<br/>Program Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b> |
|     | <b>a) Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>        | 2.808.864.290        | 2.464.556.293        | 87,74                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah selama 1<br>tahun   | Persentase tugas<br>dan kewajiban PNS<br>secara tupoksi.                       |
|     | 1) Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                         | 2.808.864.290        | 2.464.556.293        | 87,74                                 | 100                                | Tersedianya Gaji<br>dan Tunjangan ASN<br>selama 1 tahun                           | Kelancaran tugas<br>dan kewajiban PNS<br>secara tupoksi.                       |
|     | <b>b) Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>            | 288.098.076          | 260.117.230          | 90,29                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah<br>selama 1 tahun          | Persentase<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            |
|     | 1) Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik /                | 2.170.000            | 2.162.000            | 99,63                                 | 100                                | Tersedianya alat<br>listrik dan<br>elektronik sejumlah                            | Meningkatkan<br>penerangan<br>lingkungan kantor.                               |



| No. | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | Tingkat<br>Capaian<br>Anggaran<br>(%) | Tingkat<br>Capaian<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                           | Outcome                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                | 3                | 4                 | 5                                     | 6                                  | 7                                                                                | 8                                                                  |
|     | Penerangan<br>Bangunan Kantor                                    |                  |                   |                                       |                                    | 36 buah                                                                          |                                                                    |
|     | 2) Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor         | 18.131.000       | 17.825.000        | 98,31                                 | 100                                | Tersedianya<br>kebutuhan alat tulis<br>kantor selama 12<br>bulan                 | Terbangunnya<br>budaya dan disiplin<br>kerja.                      |
|     | 3) Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                           | 13.980.000       | 13.820.000        | 98,86                                 | 100                                | Tersedianya<br>makanan dan<br>minuman sejumlah<br>12 bulan                       | Tersedianya<br>konsumsi tamu dan<br>kegiatan                       |
|     | 4) Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan               | 3.673.000        | 3.337.450         | 90,86                                 | 100                                | Tersedianya barang<br>cetakan dan<br>penggandaan                                 | Terpenuhinya cetak<br>dan penggandaan<br>kantor                    |
|     | 5) Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | 250.144.076      | 222.972.780       | 89,14                                 | 100                                | Jumlah laporan<br>rapat koordinasi<br>dan konsultasi<br>dalam dan luar<br>daerah | Sinkronisasi<br>kebijakan<br>pemerintahan<br>daerah dengan<br>SKPD |
|     | <b>c) Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan</b> | 20.000.000       | 19.480.003        | 97,40                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah                                | Persentase<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah                     |



| No. | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                              | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | Tingkat<br>Capaian<br>Anggaran<br>(%) | Tingkat<br>Capaian<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                                           | Outcome                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                              | 3                | 4                 | 5                                     | 6                                  | 7                                                                                                | 8                                                                 |
|     | <b>Pemerintah Daerah</b>                                       |                  |                   |                                       |                                    | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                               | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                |
|     | 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | 20.000.000       | 19.480.003        | 97,40                                 | 100                                | Tersediannya Peralatan Mesin                                                                     | Kelancaran dalam melaksanakan tugas                               |
|     | <b>d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | 123.560.000      | 72.865.598        | 58,97                                 | 100                                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
|     | 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | 2.500.000        | 2.500.000         | 100                                   | 100                                | Tersediannya jasa surat menyurat dalam setahun sejumlah 500 buah                                 | Terwujudnya legalitas administrasi secara hukum                   |
|     | 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | 103.000.000      | 52.522.786        | 50,99                                 | 100                                | Tersediannya jasa komunikasi, internet, sumber daya airdan listrik yang terbayar selama 12 bulan | Penyediaan fasilitas telepon, air, listrik dan jaringan internet. |



| No. | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                                                                  | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | Tingkat<br>Capaian<br>Anggaran<br>(%) | Tingkat<br>Capaian<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                                                                | Outcome                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                  | 3                | 4                 | 5                                     | 6                                  | 7                                                                                                                     | 8                                                                                                            |
|     | 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 18.060.000       | 17.842.812        | 98,79                                 | 100                                | Terbayarnya honor non PNS selama 12 bulan                                                                             | Tertibnya pengelolaan keuangan SKPD dan terciptanya lingkungan kerja yang indah, bersih, sehat serta nyaman. |
|     | <b>e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | 51.666.560       | 43.081.577        | 83,38                                 | 100                                | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |
|     | 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30.286.000       | 23.937.927        | 79,04                                 | 100                                | Terpeliharanya kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, terbayarnya pajak kendaraan dinas sejumlah 13 unit | Terpeliharanya kendaran dinas / operasional.                                                                 |



| No.       | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Tingkat Capaian Anggaran (%) | Tingkat Capaian Fisik (%) | Output                                                                                                     | Outcome                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                      | 3             | 4              | 5                            | 6                         | 7                                                                                                          | 8                                                                                                       |
|           | 2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | 12.490.560    | 11.032.000     | 88,32                        | 100                       | Terpeliharannya Gedung Kantor                                                                              | Kelancaran dan Kenyamanan dalam melaksanakan tugas pegawai                                              |
|           | 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | 8.890.000     | 8.111.650      | 91,24                        | 100                       | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor,                                                          | Kelancaran dan Kenyamanan dalam melaksanakan tugas pegawai                                              |
| <b>2.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                                       | 15.686.000    | 15.430.000     | 98,36                        | 100                       | Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                    | Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                    |
|           | <b>a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah</b> | 15.686.000    | 15.430.000     | 98,36                        | 100                       | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah |



| No. | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                                                  | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | Tingkat<br>Capaian<br>Anggaran<br>(%) | Tingkat<br>Capaian<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                       | Outcome                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3                | 4                 | 5                                     | 6                                  | 7                                                                            | 8                                                                      |
|     | <b>yang ada di Kecamatan</b>                                                                       |                  |                   |                                       |                                    | yang ada di Kecamatan                                                        | yang ada di Kecamatan                                                  |
|     | 1)Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terkait dengan<br>Pelayanan Perizinan<br>Non Usaha | 15.686.000       | 15.430.000        | 98,36                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Sosialisasi PATEN<br>15 Desa                                | Terpenuhinya<br>aparatur PATEN<br>ditingkat desa yang<br>handal.       |
| 3.  | <b>Program<br/>Pemberdayaan<br/>Masyarakat Desa dan<br/>Kelurahan</b>                              | 22.314.000       | 21.653.500        | 97,04                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>dan Kelurahan | Persentase Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>dan Kelurahan |
|     | a. <b>Koordinasi<br/>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Desa</b>                                        | 22.314.000       | 21.653.500        | 97,04                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                    | Persentase<br>Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                 |
|     | 1) Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah                              | 462.000          | 462.000           | 100                                   | 100                                | Terlaksananya<br>kegiatan<br>musrenbangcam 15<br>Desa                        | Ketersediaan data<br>yang terakomodir di<br>tingkat pusat              |



| No. | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                                                | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | Tingkat<br>Capaian<br>Anggaran<br>(%) | Tingkat<br>Capaian<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                                                            | Outcome                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                | 3                | 4                 | 5                                     | 6                                  | 7                                                                                                                 | 8                                                                                             |
|     | Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa                                                            |                  |                   |                                       |                                    |                                                                                                                   |                                                                                               |
|     | 2) Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan. | 21.852.000       | 21.191.500        | 96,98                                 | 100                                | Terlaksananya<br>kegiatan bidang<br>keagamaan, dan<br>pemberdayaan<br>perempuan dan<br>kesejahteraan<br>keluarga. | Bertambahnya<br>generasi muda yang<br>beriman dan<br>membangun<br>keluarga yang<br>sejahtera. |
| 4.  | <b>Program Koordinasi<br/>Ketentraman dan<br/>Ketertiban Umum</b>                                | 81.000.000       | 78.237.232        | 96,59                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Program Koordinasi<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                         | Persentase Program<br>Koordinasi<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                        |
|     | <b>a. Koordinasi Upaya<br/>Penyelenggaraan<br/>Ketentraman dan<br/>Ketertiban Umum</b>           | 1.500.000        | 1.500.000         | 100                                   | 100                                | Terlaksananya<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                        | Persentase<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum       |
|     | 1)Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,                                  | 1.500.000        | 1.500.000         | 100                                   | 100                                | Terlaksananya<br>kegiatan<br>pengawasan di 15                                                                     | Pencegahan<br>timbulnya<br>kejahatan dan<br>kejahatan                                         |



| No. | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Tingkat Capaian Anggaran (%) | Tingkat Capaian Fisik (%) | Output                                                                                        | Outcome                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                          | 3             | 4              | 5                            | 6                         | 7                                                                                             | 8                                                                                          |
|     | Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      |               |                |                              |                           | desa.                                                                                         | meningkatnya keamanan wilayah kecamatan.                                                   |
|     | <b>b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                                                                  | 79.500.000    | 76.737.232     | 96,52                        | 100                       | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
|     | 1) Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. | 79.500.000    | 76.737.232     | 96,52                        | 100                       | Tersedianya honor tenaga non PNS ( Linmas ) sebanyak 36 orang / Bulan                         | Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan kondusif                                        |



| No. | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                                                                                        | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | Tingkat<br>Capaian<br>Anggaran<br>(%) | Tingkat<br>Capaian<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                                                  | Outcome                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                        | 3                | 4                 | 5                                     | 6                                  | 7                                                                                                       | 8                                                                                                    |
| 5.  | <b>Program<br/>Penyelenggaraan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan Umum</b>                                                                      | 7.416.000        | 7.300.000         | 98,44                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Program<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum                           | Persentase Program<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum                              |
|     | <b>a) Penyelenggaraan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Umum sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>                                    | 7.416.000        | 7.300.000         | 98,44                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah |
|     | 1) Fasilitasi,<br>Koordinasi dan<br>Pembinaan (Bimtek,<br>Sosialisasi,<br>Konsultasi)<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional | 7.416.000        | 7.300.000         | 98,44                                 | 100                                | Terlaksananya<br>sosialisasi bidang<br>perlindungan<br>masyarakat 15 desa                               | Terpenuhinya<br>petugas keamanan<br>dan hansip desa.                                                 |



| No. | Program/Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                                                                  | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | Tingkat<br>Capaian<br>Anggaran<br>(%) | Tingkat<br>Capaian<br>Fisik<br>(%) | Output                                                                                                           | Outcome                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                  | 3                | 4                 | 5                                     | 6                                  | 7                                                                                                                | 8                                                                                                             |
| 6.  | <b>Program Pembinaan<br/>dan Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b>                                                  | 9.116.000        | 9.000.000         | 98,73                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Program Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa                                        | Persentase Program<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa                                        |
|     | <b>a. Fasilitas,<br/>Rekomendasi dan<br/>Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan<br/>Desa</b> | 9.116.000        | 9.000.000         | 98,73                                 | 100                                | Terlaksananya<br>Fasilitas,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Persentase<br>Fasilitas,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa |
|     | 1) Fasilitas<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                             | 7.616.000        | 7.500.000         | 98,47                                 | 100                                | Terlaksananya<br>kegiatan kearsipan<br>desa dan pembinaan<br>administrasi desa                                   | Terpenuhinya<br>petugas pengelolaan<br>arsip dan aset desa<br>yang handal                                     |
|     | 2) Fasilitas<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                                     | 1.500.000        | 1.500.000         | 100                                   | 100                                | Terlaksananya<br>kegiatan evaluasi<br>rancangan<br>peraturan desa<br>tentang APB Desa                            | Percepatan<br>penyerapan PAD<br>dan ketersediaan<br>dokumen RAPBDes                                           |



## **2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target pada SKPD Kecamatan Kangkung yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dibayarkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi , internet, sumber daya air dan listrik dibayarkan sesuai dengan tagihan.
- d. Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dibayarkan sesuai tagihan.
- e. Anggaran Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dibayarkan sesuai kebutuhan anggaran belanja terlaksananya kegiatan.



BAB III  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Kantor Kecamatan Kangkung tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Anggaran dan realisasi Pendapatan Kantor Kecamatan Kangkung tahun 2025

| Pendapatan Asli Daerah<br>( PAD )    | 2025     |           | % |
|--------------------------------------|----------|-----------|---|
|                                      | Anggaran | Realisasi |   |
| a. Pajak Daerah                      | -        | -         | - |
| b. Retribusi Daerah                  | -        | -         | - |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | -        | -         | - |
| d. Lain-lain PAD yang Sah            |          |           |   |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah        | -        | -         | - |

Realisasi pendapatan melebihi/kurang dari target karena

**N I H I L**

3.1.2 Belanja

a. Belanja LRA

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

| Belanja Daerah           | 2025          |               | %     |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|
|                          | Anggaran      | Realisasi     |       |
| 1. Belanja Operasi       | 3.407.720.926 | 2.972.241.430 | 87,22 |
| 2. Belanja Modal         | 20.000.000    | 19.480.003    | 97,40 |
| 3. Belanja tidak terduga | -             | -             | -     |



|                       |               |               |       |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| 4. Transfer           | -             | -             | -     |
| Jumlah Belanja Daerah | 3.427.720.926 | 2.991.721.433 | 87.28 |

Realisasi belanja daerah kurang dari target karena belanja operasi disesuaikan dengan kebutuhan (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, di sesuaikan dengan tagihan.

**b. Belanja di bayar di muka :**

Tabel 3.3 Belanja di bayar di muka

| NO | Uraian        | Masa berlaku | Jumlah / Rp | Ket |
|----|---------------|--------------|-------------|-----|
| 1  | NIHIL         |              |             |     |
| 2. |               |              |             |     |
|    | <b>Jumlah</b> |              |             |     |

Penjelasan belanja di bayar di muka **NIHIL**

**Neraca.**

- c. Kas di bendahara Pengeluaran** adalah sisa dana di Pemegang Kas ( PK ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kangkung baik yang berasal dari Pencairan SP2D yang belum dibelanjakan maupun sisa uang persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kangkung yang belum disetor ke BUD, dengan rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah **NIHIL**.
- d. Kas di Bendahara Penerimaan adalah** sisa dana di Pemegang Kas ( PK ) Satuan Kerja Perangkat daerah Kantor Kecamatan Kangkung yang berasal dari penerimaan yang ditangani Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kangkung yang belum disetorkan ke BUD, dengan rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah **NIHIL**



e. **Piutang** : Akun yang menggambarkan hak Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kangkung yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang belum diterima, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Daftar piutang tahun 2024 dan Tahun 2025

| NO | Piutang               | 2024 | 2025 |
|----|-----------------------|------|------|
| 1  | Piutang Pajak         |      | -    |
| 2. | Piutang Retribusi     |      | -    |
| 3. | Piutang Lainnya       |      | -    |
|    | <b>Jumlah Piutang</b> |      | -    |

Penjelasan tentang Piutang (jenis piutang, umur piutang dan penyisiannya) **NIHIL**

Tabel 3.5 Klasifikasi Nilai Piutang

| No | Uraian        | Nilai<br>Piutang<br>(Rp) | Klasifikasi    |                          |                     |       |
|----|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------|
|    |               |                          | Lancar<br>(Rp) | Kurang<br>Lancar<br>(Rp) | Ragu-<br>ragu<br>Rp | Macet |
|    | NIHIL         |                          |                |                          |                     | -     |
|    | <b>Jumlah</b> |                          |                |                          |                     | -     |

3.1.3 Pendapatan - LO

Tabel 3.6 Pendapatan LO Tahun 2025

| Pendapatan LO                        | 2025 |
|--------------------------------------|------|
| a. Pajak Daerah                      | -    |
| b. Retribusi daerah                  | -    |
| c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah | -    |
| d. Lain-lain PAD yang Sah            | -    |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO     | -    |



3.1.4 Beban

Tabel 3.7 Beban LO Tahun 2025

| Beban LO                 | 2025             |
|--------------------------|------------------|
| a. Beban Operasional     | 2.972.886.162,66 |
| Jumlah Beban Operasional | 2.972.886.162,66 |
| Jumlah Beban LO          | 2.972.886.162,66 |

Surplus/defisit LO

Tabel 3.8 Surplus / defisit LO Tahun 2025

| Surplus/defisit LO        | 2025               |
|---------------------------|--------------------|
| a. Surplus/defisit LO     | (2.972.886.162,66) |
| Jumlah Beban Operasional  | (2.972.886.162,66) |
| Jumlah Surplus defisit LO | (2.972.886.162,66) |

3.1.5 Aset

a. Aset tetap

Saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan penghapusan 2025, Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap ( AT ) per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebagai berikut :



Tabel 3.9 Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap ( AT ) per 31 Desember 2025 dan 2024

| N<br>O            | Aset tetap                    | 2025 ( Rp )        | 2024 ( Rp )        |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                 | Tanah                         | 303.960.000        | 303.960.000        |
| 2                 | Peralatan dan<br>Mesin        | 1.584.153.551      | 1.564.673.548      |
| 3.                | Gedung dan<br>Bangunan        | 1.822.939.658      | 1.822.939.658      |
| 4.                | Jalan Irigasi<br>Jaringan     | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 5.                | Aset Tetap lainnya            | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 6.                | Konstruksi Dalam<br>Pekerjaan | 0                  | 0                  |
| 7.                | Akumulasi<br>Penyusutan       | (2.543.308.688,91) | (2.475.630.891,25) |
| Jumlah Aset tetap |                               | 1.177.744.520,09   | 1.225.942.314,75   |



Adapun penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap

| N<br>O            | Aset tetap                 | NILAI ASET TETAP PERIODE 1 JANUARI S/D |                 |        |                    |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|
|                   |                            | 31 DESEMBER 2025                       |                 |        |                    |
|                   |                            | SALDO AWAL                             | MUTASI          |        | SALDO AKHIR        |
|                   |                            |                                        | TAMBAH          | KURANG |                    |
| 1.                | Tanah                      | 303.960.000                            |                 |        | 303.960.000        |
| 2.                | Peralatan dan Mesin        | 1.564.673.548                          | 19.480.003      |        | 1.584.153.551      |
| 3.                | Gedung dan Bangunan        | 1.822.939.658                          | -               |        | 1.822.939.658      |
| 4.                | Jalan Irigasi Jaringan     | 5.000.000                              | -               |        | 5.000.000          |
| 5.                | Aset Tetap lainnya         | 5.000.000                              |                 |        | 5.000.000          |
| 6.                | Konstruksi Dalam Pekerjaan | -                                      |                 |        | -                  |
| 7.                | Akumulasi Penyusutan       | (2.475.630.891,25)                     | (67.677.797,66) |        | (2.543.308.688,91) |
| Jumlah Aset tetap |                            | 1. 225.942.314,75                      | (48.197.794,66) |        | 1.177.744.520,09   |



Penjelasan mutasi aset dikarenakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp19.480.003,00** ( Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Rupiah ) dengan rincian sbb:

Tabel 3.11 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

| No .      | Jenis Barang                                     | Jumlah    | Satuan       | Nilai             | Ket |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----|
| <b>1.</b> | <b>Peralatan dan Mesin</b>                       |           |              |                   |     |
|           | a. Pengadaan Belanja Modal Alat dan Rumah Tangga |           |              |                   |     |
|           | - Meja Kerja                                     | 8         | 1.399.999,75 | 11.199.998        |     |
|           | - Kursi Lipat                                    | 12        | 690.000,42   | 8.280.005         |     |
|           | <b>Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin</b>      | <b>20</b> |              | <b>19.480.003</b> |     |

**b. Aset Lancar**

**Persediaan :** Saldo akun ini menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kangkung dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan, dengan rincian saldo per 31 Desember 2025 sebagai berikut sebagai berikut :



Tabel 3.12 Rincian saldo per 31 Desember 2025

| NO | Persediaan menurut jenisnya                  | 2025      | 2024      |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Bahan Habis Pakai                            | 2.194.000 | 1.803.500 |
| 2. | Obat-obatan Medis                            | -         | -         |
| 3. | Benda berharga / Pos                         | -         | -         |
| 4. | Benih, Ternak, Tanaman, Bibit tanaman/ternak | -         | -         |
|    | Jumlah                                       | 2.194.000 | 1.803.500 |

Adapun daftar mutasi, stockopname dan berita acara stockopname persediaan sebagaimana terlampir.

**c. Aset Lainnya**

- Tagihan Penjualan Angsuran :  
Akun ini menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kangkung secara angsuran, Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 NIHIL.
- Aset Tak Berujud :  
Akun ini menggambarkan aset non Keuangan yang dapat diidentifikasi tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 NIHIL.

Tabel 3.13 Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

| NO | NAMA | HARGA PEROLEHAN | AKUMULASI AMORTASI S/D TAHUN LALU (2024) | AMORTASI TAHUN INI | AKUMULASI AMORTASI S/D TH INI (2025) | NILAI BUKU |
|----|------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
|    |      |                 | NIHIL                                    |                    |                                      |            |
|    |      |                 |                                          |                    |                                      |            |



3.1.6 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca sejak tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.14 Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2024 dan 2025

| Kewajiban Jangka Pendek |                                            | 2025 ( Rp) | 2024 (Rp)  |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| a                       | Utang perhitungan Fihak Ketiga (PFK)       | -          | -          |
| b                       | Bagian lancar Utang Jangka Panjang Lainnya | -          | -          |
| c                       | Utang Belanja                              | 4.973.952  | 71.616.517 |
| d                       | Utang Jangka Pendek Lainnya                | -          | -          |
|                         | Jumlah                                     | 4.973.952  | 71.616.517 |



3.1.7 Ekuitas Dana

Jumlah Ekuitas Rp. 1.174.964.568,09

Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )

Tabel 3.15 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2025

| URAIAN                                                     | 2025               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. Ekuitas Awal                                            | 1.156.129.297,75   |
| b. Surplus/defisit LO                                      | (2.972.886.162,66) |
| c. RK PPKD                                                 | 2.991.721.433,00   |
| d. Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan Kesalahan Mendasar | (0)                |
| e. Koreksi Nilai persediaan                                | -                  |
| f. Selisih Revaluasi Aset Tetap                            | -                  |
| g. Lain-lain                                               | 0,00               |
| Ekuitas Akhir                                              | 1.174.964.568,09   |



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## **TAHUN ANGGARAN 2025**



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **SKPD**

#### **4.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;



- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

**1. Camat,**

**2. Sekretaris Kecamatan,**

Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :

**1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

**2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

**3. Kepala Seksi Pemerintahan,**

**4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban,**

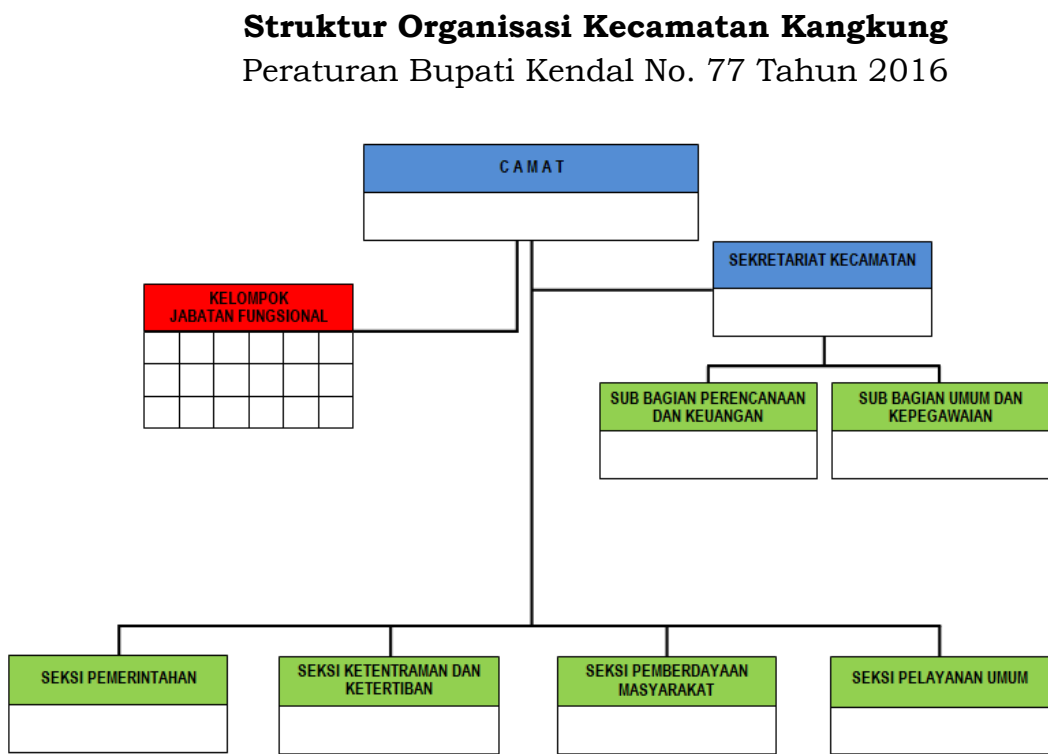
**5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,**

**6. Kepala Seksi Pelayanan Umum.**



4.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kangkung



4.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Kangkung didukung oleh personil SDM sebanyak 28 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 10 perempuan. Dari sejumlah personil tersebut, sebanyak 16 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), 2 orang merupakan calon pegawai negeri sipil (CPNS), 8 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 1 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sedangkan sisanya sebanyak 1 orang yang merupakan tenaga outsourcing. Dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya manusia aparatur yang berada di Kecamatan Kangkung. Secara kuantitas jumlahnya



masih belum mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan, masing-masing seksi dan bagian. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) jumlah pegawai yang seharusnya ada di Kecamatan Kangkung sebanyak 35 orang, namun saat ini hanya berjumlah 28 orang. Di Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan seharusnya ada 6 staf, namun yang ada hanya 4 staf sehingga masih kurang 2 staf, Subbag Umum dan Kepegawaian staf yang ada 7, seharusnya 8 orang, Seksi Pemerintahan staf yang ada 2, seharusnya 4 orang, Seksi Ketentraman dan Ketertiban saat ini sudah ada 5 staf, Seksi Pemberdayaan Masyarakat saat ini sudah ada 2 staf, Kasi Pelayanan Umum staf yang ada baru 1, seharusnya ada 2 staf. Dengan proporsi jumlah pegawai sebanyak itu, maka terpaksa satu orang harus melakukan pekerjaan rangkap, sehingga tugas yang harus dilaksanakan tidak berjalan maksimal.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Kangkung dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawan ini:

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Kangkung berdasarkan Jenis Kelamin

**Jumlah Pegawai Kecamatan Kangkung  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

| NO | STATUS<br>KEPEGAWAIAN | JUMLAH<br>PEGAWAI | JENIS KELAMIN |           |
|----|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|
|    |                       |                   | LAKI-<br>LAKI | PEREMPUAN |
| 1  | ASN                   | 27                | 17            | 10        |
| 2  | Non ASN               | 1                 | 1             | 0         |
|    | <b>TOTAL</b>          | <b>28</b>         | <b>18</b>     | <b>10</b> |

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Kangkung berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Kangkung Berdasarkan Golongan

**Jumlah Pegawai Kecamatan Kangkung  
Berdasarkan Golongan**



| NO    | STATUS<br>KEPEGAWAIAN | JUMLAH<br>PEGAWAI | GOLONGAN |     |    |   |
|-------|-----------------------|-------------------|----------|-----|----|---|
|       |                       |                   | IV       | III | II | I |
| 1     | ASN                   | 27                | 2        | 16  | 8  | 1 |
| 2     | Non ASN               | 1                 | 1        | -   | -  | - |
| TOTAL |                       | 28                | 3        | 16  | 8  | 1 |

Sebagian besar SDM Kecamatan Kangkung memiliki 0 pegawai dengan pendidikan menengah pertama atau SMP/ sederajat, 8 pegawai dengan pendidikan menengah atau SMA/ sederajat, urutan kedua berpendidikan tinggi atau sarjana dengan 12 orang, 2 orang yang berpendidikan Diploma 3, dan 4 orang berpendidikan S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Kangkung Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Pegawai Kecamatan Kangkung  
Berdasarkan Pendidikan

| N<br>O | STATUS<br>KEPEGAW<br>AIAN | JUMLAH<br>PEGAWAI | PENDIDIKAN |    |    |    |     |     |    |
|--------|---------------------------|-------------------|------------|----|----|----|-----|-----|----|
|        |                           |                   | S3         | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD |
| 1      | ASN                       | 27                | -          | 4  | 12 | 2  | 8   | 0   | 1  |
| 2      | Non ASN                   | 1                 | -          | -  | -  | -  | 1   | 0   | -  |
| TOTAL  |                           | 28                | -          | 4  | 12 | 2  | 9   | 0   | 1  |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dibuat sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Kangkung, 31 Desember 2025  
**Pengguna Anggaran**

**ANTIN KUSTIYAH WIJAYANTI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19731124 199303 2 005



**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Kungkung Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dibuat sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Kungkung, 31 Desember 2025

**Pengguna Anggaran**



**ANTIN KUSTNYAH WILJAYANTI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19731124 199303 2 005